



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.48/PDT.PLW/2012/PN.AB

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Perlawanan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

RUDOLFUS WATTIMENA, beralamat di Jln. Rijali No.61 Ambon, selanjutnya

disebut sebagai Pelawan ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ABRAHAM
PAKEL & ASSOCIATES, ADVOKATES – LEGEL
Consultants, beralamat Jln. Wolter Monginsidi Lateri
III Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
025/AP/PH/IV/2012 tanggal 02 April 2012 ; -----

M E L A W A N

1. ROBERT D.PESIWARISSA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Rektor Universitas Pattimura) beralamat di Batu Gantung Kampung Ganemo, RT.005/RW.001, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Sebagai Terlawan I ; -----
2. Pemerintah negeri Urimessing, beralamat di Kampung Kusu-Kusu Sere Negri Urimessing, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Sebagai Terlawan II ; -----
3. a. MATHEOS SAHUREKA, Pekerjaan Purnawirawan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ; -
b. NY.LIEN SIAUTA, pekerjaan Tidak Ada ; -----
c. MARDJUD DRAHMAN, Pekerjaan Purnawirawan Polri ; -----
d. JHON RAHAWARIN, Pekerjaan Tidak Ada ; -----
e. GEORGE H.R. (RONI) PERSULESSY, Pekerjaan Wiraswasta ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. JOICE PERSULESSY, Pekerjaan Swasta ; -----

g. DINA GERETZ, Pekerjaan Swasta ; -----

h. RITA RAHAKRATAT, Pekerjaan PNS , yang semuanya memilih beralamar di

Rumah Bapak MATHEOS SAHUREKA Batu Gantung

Kampumh Ganemo, RT.005/RW.001. No.31 Kecamatan

Nusaniwe Kota Ambon, Disebut Para Turut Terlawan ; -

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

- Telah membaca dan mempelajari Surat-surat dalam berkas perkara ini ;

----- - Telah mendengar para pihak dan saksi-saksi Pelawan ;

----- - Telah meneliti dan mempelajari bukti-bukti surat para pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan Surat Perlawanannya tertanggal 12 April 2012, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 12 April 2012, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai Risalah Panggilan Anmaning Nomor : 83/Pdt.G/2009/PN.AB tanggal 16 Maret 2012, dan Risalah Panggilan Anmaning Nomor :83/Pst.G/2009/PN.AB, tanggal 29 Maret 2012, (bukti Plw.1.a dan bukti Plw.1.b.) diketahui bahwa Pengadilan Negeri Ambon akan menakukan eksekusi Putusan pengadilan Negeri Ambon Nomor : 83/Pdt.G/2009/PN.AB tanggal 27 Agustus 2009 (bukti Plw.2.a) jo.putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1850 K/Pdt/2010 tanggal 29 Oktober 2010 (bukti.Plw.2.b) dalam sengketa antara Terlawn I sebagai Penggugat melawan Terlawan II dan Turut terlawan waktu itu sebagai Tergugat I s/d tergugat IX ; -----

2. Bahwa melalui bukti Plw.2.a. Jo. Bukti Plw.2.b dan putusan-putusan lainnya sebagai bukti, diketahui bahwa objek yang disengketakan antara Terlawan I dengan terlawan II dan Turut Terlawan (pada kesempatan Pelawan ini kedudukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JHON RAHAKBAU saat itu sebagai Tergugat III diganti dengan RITA RAHAKRATAT karena RITA RAHAKRATAT adalah pemilik rumah dalam objek sengketa juga STEVANUS AULELE diganti kedudukannya dengan MARDJUD DRAHMAN karena STEVANUS AULELE saat itu sebagai Tergugat IV telah meninggal dan rumahnya dikuasai oleh MARDJUD DRAHMAN, menyangkut sebidang tanah seluas 2.301,25 m² (dua ribu tiga ratus satu, koma dua puluh lima per seratus meter persegi :: berada dalam dusun dati Batusombayan yang oleh Terlawan I mendalilkan bahwa orang Tua Terlawan I membeli objek tersebut dari Roberth Rehatta sesuai Surat Jual Beli tertanggal 18 Januari 1971, kemudian dilakukan pengukuran dan Pelepasan hak dari Terlawan II yang saat itu dijabat oleh H.J.Tisera ; -----

3. Bahwa pengakuan Terlawan I, Terlawan II maupun Turut Terlawan bahwa objek yang disengketakan adalah merupakan bagian dari dusun dati Batusombayan, adalah melalui keterangan saksi dan surat-surat mereka ajukan sebagaimana termuat secara jelas pada bukti Plw.2.a jo. Bukti Plw.2b yang akan dieksekusi ; -
4. Bahwa sesuai register Dati Negeri Urimessing (bukti Plw.3.a) Kutipan Register Dati oleh Pemerintah Negeri Urimessing(saat itu dijabat oleh H.J.Tisera) yang telah disahkan oleh Camat Pulau Ambon pada tanggal 27 Januari 1979 (bukti 3.b.), ternyata dan tidak terbantahkan lagi bahwa dusun Dati Batusombayang adalah milik ESTEFANUS WATEMENA selaku Kepala dati ; -----
5. Bahwa pelawan adalah Ahliwaris turunan laki-laki dari ESTEFANUS WATEMENA, dapat dibuktikan melalui :

a..Penetapan Pengadilan negeri Ambon Nomor : 146/Pdt.P/1978/PN.AB tanggal 26 Mei 1978 (bukti Plw.4a.) ; -----

b.Silsilah (Daftar Keturunan) atas nama latuhurupao Watemena kemudian Pattimara Watemena selanjutnya Estevanus Watemena turun kepada Penggugat (bukti Plw.4b.) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat keterangan/ Histori Ahli Waris dari ESTEFANUS WATEMENA

(bukti Plw.4c) ; -----

d. Surat Keterangan/ Histori Alhi Waris Keturunan Anak Laki-laki Dari

Kepala Dati ESTEFANUS WATEMENA (bukti Plw.4d); -----

e. Sisilah (daftar Keturunan ESTEFANUS WATEMENA bagian Hanoch

Watemena (bukti Plw.4e) ; -----

6. Bahwa dalam kedudukan Pelawan sebagai Ahli waris turunan Laki-Laki dari

ESTEFANUS WATEMENA, maka sesuai hukum adat tentang dati, Pelawan

adalah kepala dati/pemilik dusun dati Batusombayang, termasuk objek sengketa,

diaman pengaturannya akan dimanfaatkan oleh seluruh anak dati dari

ESTEFANUS WATEMENA ; -----

7. Bahwa karena objek sengketa adalah bagian dari dati Batusombayang milik

Pelawan maka tindakan oleng tua Terlawan I yang telah membeli objek sengketa

dari Roberth Rehatta, adalah tindakan olerng tua Terlawan I membeli Objek

sengketa dari orang yang bukan pemilik objek tersebut, atau dengan kata lain,

orang tua Terlawan I telah membeli objek sengketa dari pihak yang tidak berhak

menjualnya, Untuk itu jual beli tersebut disertai segala akibat hukum yang timbul

kemudian berdasarkan jual-beli tersebut, adalah tidak sah dan batal ;

8. Bahwa ternyata dari jual beli yang dilakukan oleh Terlawan I dengan Roberth

Rehatta atas objek milik Pelawan, maka Terlawan II telah melakukan pengukuran

dan mengeluarkan surat pelepasan hak atas objek sengketa kepada terlawan I

tertanggal 24 Nopember 1971 dengan demikian surat Terlwan II tertanggal 24

Nopember 1971. -----

9. Bahwa sesuai foto copy surat-surat bukti yang disampaikan oleh Para Turut

terlawan kepada Pelawan, dimana surat-surat tersebut diajukan oleh Orang Tua

terlwan I untuk berperkara sesuai putusan pengadilan Negeri Ambon Nomor : 06/



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2006/PN.AB(bukti Plw.5a) jo.putusan mahkamah Agung RI No. 298

K/2008 (bukti Plw.5b.), bukti-bukti tersebut (bukti Plw.5.a dan bukti Plw.5.b)

sebagai dasar adanya bukti Plw.2a dan bukti Plw.2.b yang akan dieksekusi,

diketahui bahwa surat-surat yang diajukan itu diduga sebagai surat-surat palsu

yakni :

a. Surat penjualan/Pembelian antara R.Rehatta dengan NY.C.Pesiwarissa.Waas

tertanggal 18 Januari 1971 (bukti Plw.6.a) saat perkara nomor : 06/

Pdt.G/2006/PN.AB diajukan sebagai bukti P.1 ; -----

b. Kwitansi sebesar Rp.60.000- guna pembayaran sebidang tanah perusahaan

milik R.Rehatta yang terletak di Batu Gantung Puncak Kampung Ganemo/

Petuanan Negeri Urimessing tertanggal 18 Januari 1971 (bukti Plw.6.b), saat

perkara Nomor : 06/Pdt.G/2006/PN.AB diajukan sebagai bukti P.2 ;

c. Surat keterangan tertanggal 24 Nopember 1971 (bukti Plw.6.c.) ,saat perkara

Nomor : 06/Pdt.G/2006/PN.AB diajukan sebagai bukti P.22. ;-----

10. Bshwa dengan demikian surat-surat bukti Plw.6.a, bukti Plw.6.b. dan bukti Plw.6.c

adalah tidak sah dan batal, juga semua surat yang diajukan oleh Terlawan II

berdasarkan Plw.6.a. bukti Plw.6.b dan bukti Plw.6.c adalah tidak sah dan abatl,

maka tentu, putusan-putusan Pengadilan yang diterbitkan berdasarkan surat-surat

yang tidak sah dan batal itu, mengakibatkanputusan-putusan pengadilan tersebut

dapat dinyatakan tidak sah dan batal, atau sitidak-tidaknya putusan-putusan

pengadilan tersebut tidak memiliki kekuatan eksekusi ; -----

11. Bahwa dalam kedudukan pelawan sebagai pemilik objek sengketa, maka dengan

kepastian hukum terhadapnya, Pelawan akan mengajukan gugatan ke Pengadilan

Negeri Ambon dalam perkara tersendiri. Untuk itu agar tidak terjadi kerugian yang

lebih besar kepada pijak terlawan I, Terlawan II dan Turut Terlawan serta sekalian

orang yang memperoleh hak dari mereka, apalagi kerugianitu timbul memalui



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi yang diajukan oleh pihak yang bukan pemilik objek tersebut, maka

Pelawan mengajukan Perlawanan ini agar Pengadilan Negeri Ambontidak

melakukan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Ambon sesuai bukti Plw.2.a jo.bukti

Plw.2.b, setidaknya-tidaknya sampai ada putusan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap terhadap perkara pokok yang diajukan oleh Pelawan sebagai

Penggugat terhadap objek tersebut ; -----

Berdasarkan alasan-alasan Pelawan tersebut, Pelawan mohon kepada Bapak Ketua

Pengadilan Negeri Ambon Cq Hakim yang mengadili perkara perlawanan ini agar

memberikan keputusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan pelawan adalah Pelawan yang benar ; -----

2. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ; -----

3. Menyatakan pelawan adalah pemilik atas tanah objek sengketa/ objek eksekusi

sebagaimana terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 83/

Pdt.G/2009/PN.AB tanggal 27 Agustus 2009, Jo.putusan Mahkamah Agung RI

Nomor : 1850 K/Pdt/2010 tanggal 29 Oktober 2012 ; -----

4. Membatalkan atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan

Negeri Ambon Nomor : 83/Pdt.G/2009/PN.AB tanggal 27 Agustus 2009 ,

Jo.putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1850 K/Pdt/2010 tanggal 29 Oktober

2010 tidak memiliki kekuatan eksekutorial ; -----

5. Menghukum Terlawan I, Terlawan II dan Turut terlawan untuk membayar biaya

perkara ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak pelawan

hadir Kuasanya Abraham Pakel, SH.MH, SEMMUEL WAILERUNY,SH.Msi, SIFUL

WATHAN,SH.MBA, NIKOLAS MARUANAYA,SH. NASRULLAH ELY,SH dan

CORNELIS NICOLAS EMAN,SH. Sedangkan Terlawan I hadir Kuasanya : CHRIS

LATUPEIRISSA,SH dan IRENE SIAHAYA,SH, berdasarkan Surat Kuasa

No.127/2012, tanggal 25 April 2012. Selanjutnya terlawan II pada sidang pertama hadir,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sidang-sidang selanjutnya tidak pernah hadir, Para Turut Terlawan datang menghadap sendiri ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara ini tetap diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Terlawan II ; -----

Menimbang, bahwa setelah dimediator tidak berhasil, dibacakanlah Surat Perlawanan Pelawan ; -----

Manimbang, bahwa atas dalil perlawanan pelawan tersebut, terlawan I menjawabnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terlawan I dalam perkara perlawanan ini menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan perlawanan Pelawan, kecuali terhadap dalil-dalil yang kembali ditanggapi dan dipertegas dalam jawaban ini ; -----
2. Bahwa dalil perlawanan pelawan poin 1 sangatlah mengada-ada dan terkesan hanya mencari-cari alasan, dikatakan demikian karena pelawan bukanlah orang yang dituju dengan adanya risalah aanmaning dari Pengadilan Negeri Ambon ataupun pelawan adalah orang yang berada atau tinggal didalam areal objek yang akan dieksekusi atau ada perbuatan-perbuatan hukum yang perna terjadi diantara pelawan, terlawan maupun turut terlawan agar menjadi sandaran bagi pelawan untuk mengajukan pelawan, sehingga sudah jelas menurut hukum kalau pelawan adalah pelawan yang tidak benar alias pelawan pura-pura, dengan demikian dalil ini haruslah ditolak oleh Pengadilan ;

3. Bahwa dalil-dalil perlawanan pelawan point 2 dan point 3 adalah merupakan dalil-dalil yang tidak berdasarkan dan agar Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil perlawanan tersebut maka Terlawan i menagggapinya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan pelawan memasukan lagi dua bubjek terbaru padahal dalam perkara aquo yang telah berkekuatan hukum tetap tidak ikut sebagai pihak, jelas adalah merupakan pelanggaran hukum acara perdata, mestinya pelawan mengajukan upaya hukum lain sebab John Rahakbau masih ada juga masih mempunyai keturunan, begitupun dengan Stavanus Aulele yang telah meninggal mestinya yang ditarik itu adalah ahli warisnya bukan menarik Majun Drahman oleh karena Majun bukan ahli waris dari Stevanus Aulele ;

Selain itu pula perlu dijelaskan bahwa apa yang dipersoalkan oleh pelawan seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Ambon bahkan terakhir oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali sehingga adalah tidak beralasan menurut hukum kalau pelawan mempersoalkan apa yang telah dipertimbangkan dengan benar tersebut, dengan demikian dalil-dalil ini haruslah ditolak oleh Pengadilan ; -----

4. Bahwa dalil-dalil perlawanan pelawan poin 4, point 6, Terlawan I mempersilahkan Pelawan membuktikannya sebab selain Pelawan adalah yang pura-pura juga seperti orang yang baru bangun dari tidur yang panjang dikatan demikian karena dinamakanpelawan selama puluhan tahun ini sebab tiba-tiba muncul dan menyatakan sebagai pemilik tanah yang sudah jelas-jelas menurut hukum adalah milik Terlawan I, bahkan menyatakan turunan dari Estevanus, yang menjadi pertanyaan adalah apakah keturunan dari laki-laki dari Estevanus itu hanya pelawan sajakah sehingga mengajukan perlawanan atau jangan-jangan pelawan merupakan keturunan dari Estevanus lalu mengakungaku sebagai keturunan Estevanus, selain itu pula surat larangan dari Terlawan II yang adalah Kepala Pemerintahan Negeri Urimessing sudah jelas menyatakan kalau Estevanus adalah bukan sebagai pemilik, dengan demikian dalil-dalil ini haruslah dikesampingkan oleh Pengadilan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil-dalil perlawanan pelawan point 7 dan point 8 merupakan dalil-dalil yang sangat tidak beralasan menurut hukum dan sangat-sangat memutar balikan fakta, dikatakan demikian karena objek yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Ambon adalah merupakan objek kepunyaan Terlawan I yang telah teruji keabsahannya lewat Putusan Pengadilan Negeri Ambon sampai Putusan Tingkat Peninjauan Kembali sehingga tidak ada alasan kalau pelawan mendalilkan objek eksekusi adalah milik dan hal-hal yang kembali dipersoalkan mengenai adanya jual beli, sudah bukan saatnya lagi dipersoalkan karena telah ada keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian maka dalil-dalil ini haruslah ditolak oleh Pengadilan ;

6. Bahwa perlawanan pelawan point 9 adalah merupakan bukti yang sudah tidak disangkal lagi kalau ternyata pelawan adalah pelawan yang pura-pura alias pelawan yang tidak benar sebab ternyata pelawan mengajukan perlawanan atas keinginan pihak turut terlawan dan hanya bertujuan untuk menghalang-halangi proses eksekusi, hal ini dapat terlihat dengan adanya kerja sama dari turut terlawan untuk menyerahkan surat-surat kepada pelawan, dan yang paling nyata lagi ketika pengadilan melakukan pemeriksaan, ternyata salah satu turut terlawan atas nama Majun Drahman telah memegang gugatan perlawanan pada hal pada saat itu Pengadilan Negeri Ambon belum melakukan pemanggilan terkait dengan adanya gugatan perlawanan tersebut ; -----

Bahwa selain itu pula perlu dijelaskan bahwa bukan pada tempatnya lagi pelawan mempersoalkan surat-surat yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian dalil ini haruslah ditolak oleh Pengadilan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dalil perlawanan pelawan point 10 adalah dalil yang menggambarkan betapa pelawan sangat-sangat tidak memiliki pemahaman tentang suatu proses hukum sampai adanya suatu keputusan atau jangan-jangan gugatan perlawanan dari pelawan ini diduga hanya namanya saja tapi orangnya tidak ada alias palsu juga , karena selain tidak pernah terlihat pada saat mediasi yang mestinya dihadiri oleh pihak principal, juga tidak pernah muncul dalam persidangan, hal ini semakin menambah keyakinan Terlawan I kalau pelawan ini diduga hanya dibuat-buat dan mungkin saja ada pelawan-pelawan yang lain yang seluruhnya atas arahan dari turut terlawan, olehnya demikian maka dalil ini haruslah ditolak oleh Pengadilan; -----
8. Bahwa dalil perlawanan pelawan ponit 11 adalah jelas menggambarkan pelawan adalah pelawan yang pura-pura dan tidak benar terkesan asal-asalan dalam mengajukan dalil point 11 ini, dikatakan demikian karena tiba-tiba Pelawan muncul dari mana lalu menyatakan sebagai pemilik, hal ini perlu dipertanyakan lagi kepada pelawan, pengakuan pelawan ini apakah pelawan baru bangun dari mimpi atautkah pelawan lagi menghidu disiang hari karena hanya mengajukan perlawanan kepada terlawan I, Terlawan II dan Turut Terlawan mengapa tidak mengajukan perlawanan kepada masyarakat satu kampung Ganemo di Batu gantung, dengan demikian dalil ini haruslah ditolak oleh Pengadilan ; -----
9. Bahwa bila ada dalil-dalil perlawanan yang belum ditanggapi dalam jawaban ini, itu bukan berarti terlawan I mengakuinya akan tetapi dengan tegas menolaknya. -----



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan diatas, maka Terlawan I mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkandan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Terlawan I untuk seluruhnya ;

2. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan perlawanan tidak dapat diterima ; -----
3. Menyatakan perlawanan adalah pelawan yang pura-pura alias pelawan yang tidak benar ; -----
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pelawan ; -----

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut, Para Turut Terlawan menjawabnya sebagai berikut :

A. JAWABAN MENGENAI POSISI KASUS SECARA UMUM.

1. Menyangkut posisi dusun Dati Batusombayan dalam petuanan Negeri/ Desa Urimessing, apakah milik Pelawan berdasarkan hak waris dari Estevanus Watwmwna ATAUkah MILIK H.J. Tisera berdasarkan penyerahan, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam mengadili perkara ini. Namun menyangkut butir 2 perlawanan dari Pelawan, dapatlah kami Para Turut Terlawan menanggapinya sebagai berikut :

- 1) Bahwa putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 83/Pdt.G/2009/PN.AB tanggal 27 Agustus 2010 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1850 K/Pdt/2010 tanggal 29 Oktober 2010 yang dimohon eksekusi oleh Terlawan I hanya sebagai kelanjutan dari putusan-putusan sebelumnya yakni putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 06/Pdt.G/2006/PN.AB tanggal 29 Agustus 2006, jo. Putusan Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Nomor : 02/Pdt/2007/PT.Mal, jo. Putusan Mahkamah

Agung Nomor : 298 K/Pdt/2008 (yang hanya bersifat deklaratoir) . Dengandemikian kiranya yang menjadi

pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara perlawanan ini

adalah : Apakah pada putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor

: 06/Pdt.G/2006/PN.AB tanggal 29 Agustus 2006, jo putusan

Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 02/Pdt/2007/PT.Mal,

jo.putusan Mahkamag Agung RI Nomor: 298 K/Pdt/2008 (yang

hanya bersifat deklaratoir) menyinggung tentang dusun dati

Batusombayan sebagaimana dimaksud oleh pelawan di dalam

perlawanannya ? ;

2) Bahwa melalui dalil-dalil yang disampaikan maupun melalaui

keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan perkara

sesuai putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor :06/

Pdt.G/2006/PN.AB taanggal 29 Agustus 2006, sebagaimana

terdapat pada halaman 19, halaman 44, halaman 45, halaman 46

dan halaman48 itu, diketahui bahwa sengketa pada perkara

tersebut adalah dusun dati Batusombanyan terletak dalam

petuanan Desa/Negeri Urimessing ;

3) Bahwa selain keterangan saksi REMOND WATTIMENA

bahwa “ objek sengketa adalah milik moyang ESTEVANUS

WATEMENA yang terdapat dalam register dati yaitu Dati batu

Sombanyang “, yang lebih jelas lagi adalah kesaksian dari

ABRAHAM MATITAKAPA selaku mantan Kepala Desa (Raja)

Urimessing sebagai mana terdapat pada halaman 48 s/d halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49 putusan tersebut (putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor :
06/Pdt.G/2006/PN.AB tanggal 29 Agustus 2006), dalam
kesaksiannya secara tegas menyatakan bahwa objek sengketa
adalah merupakan bagian dari Dusun Batusombayang ; -----

- 4) Bahwa selain keterangan saksi terutama keterangan saksi
Abraham Matitakapa (mantan Kepala Desa /Raja Urimassing),
dapat dipertanyakan pula : dengan dasar apa sehingga terlawan
II (pada saat itu sebagai tergugat IX) dapat memberikan
rekomendasi kepada orang tua terlawan I (pada saat itu sebagai
Penggugat) dan kepada kami Para Turut terlawan (pada saat itu
sebagai tergugat-tergugat), juga dengan dasar apa sehingga
terlawan II dapat melakukan pengukuran terhadap objek
sengketa kepada kami masing-masing Para Turut Terlawan
maupun kepada orang Tua Terlawan I kemudian menerbitkan
surat-surat dan gambar-gambar situasi kepada kami masing-
masing Para Turut Terlawan dan kepada Terlawan I ? tentu
jawabannya adalah karena objek sengketa berada dalam
petuanan Desa / Negeri Urimessing, sehingga Terlawan II wajib
bertanggung jawab terhadapnya. Menyangkut apakah benar
ataukah tidak tanggung jawab itu, kami serahkan sepenuhnya
kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya;
-

- 5) Bahwa proses berperkara di Pengadilan Negeri Ambon untuk
putusan Pengadilan negeri Ambon Nomor : 06/Pdt.G/2006/
PN.AB tanggal 29 gustus 2006, terbukti bahwa karena objek
sengketa merupakan bagian dari Dusun Batusombayang berada
dalam wilayah petuanan Desa Urimessing (wilayah petuanan



Terlawan II), maka dengan demikian dalil Pelawan dalam butir 2(dua) posita perlawanannya bahwa objek sengketa berada dalam dusun dati Batusombayang, adalah dalil yang benar sehingga dalil Pelawan tersebut dapat disetujui oleh majelis hakim ;

2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 83/Pdt.G/2009/PN.AB tanggal 27 Agustus 2010 jo.putusan Mahkamah Agung Nomor : 1850 K/Pdt/2010 tanggal 29 Oktober 2010 yang dimohon untuk eksekusi oleh Terlawan I, sebagai kelanjutan dari putusan-putusan sebelumnya yakni putusan pengadilan Negeri Ambon Nomor : 06/Pdt.G/2006/PN.AB tanggal 29 Agustus 2006, jo.putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 02/Pdt/2008/PT.Mal, jo putusan Mahkamah Agung Nomor : 298 K/Pdt/2008 (yang bersifat deklaratoir) memiliki kelemahan hukum yang sangat besar, karena putusan-putusan tersebut didasarkan pada surat-surat bukti yang dimanipulasi oleh Orang Tua Terlawan I (dalam perkara yang lalu selaku Penggugat). Hal ini dapat dijelaskan oleh kami Para Turut terlawan sebagai berikut :

- a. Bahwa dari dalil-dalil penggugat pada waktu itu (halaman 4 putusan Nomor : 06/Pdt.G/2006/PN.AB tanggal 29 Agustus 2006), ternyata yang menjadi alas hak dari Penggugat (Orang Tua Terlawan I) terhadap objek sengketa, adalah surat jual-beli antara Penggugat (orang tua Terlawan I) dengan Roberth Rehatta sesuai surat Jual-beli tertanggal 18 Januari 1971 (butir 1 dan butir 2 gugatan) ; -----
- b. Bahwa walaupun di dalam surat jual – beli tersebut tertulis bahwa jual-beli dilakukan pada tanggal 18 januari 1971, namun ternyata kertas segel yang baru diterbitkan pada tahun 1973.



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa kertas segael yang digunakan sebagai bukti jual-beli itu adalah kertas segel tahun 1973 untuk surat jual-beli tahun 1971, maka tanpa pemeriksaan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian, namun seorang tidak mengerti hukum sekalipun akan mengatakan bahwa surat yang akan menjadi alas hak Penggugat (orang Tua terlawan I) pada waktu itu adalah surat palsu. Setidak-tidaknya surat tersebut baru dibuat pada tahun 1973 atau setelah itu, namun kemudian tertulis seakan-akan jual beli tersebut dilakukan pada tanggal 18 Januari 1971 ; -----
- d. Bahwa dengan adanya surat jual-beli tertanggal 18 Januar 1971 dengan menggunakan kertas segel tahun 1973 yang menjadi bukti alas hak dari Penggugat (Orang Tua Terlawan I) pada waktu itu, maka tentu jual-beli tersebut sebenarnya tidak ada atau tidak pernah ada, namundibuat oleh Penggugat (orang tua Terlawan I) seakan-akan jual beli itu pernah ada pada tanggal 18 Januari 1971 ; -----
- e. Bahwa etika buruk penggugat (orang tua Terlawan I) dengan surat palsu tersebut semakin nyata lagi setelah Roberth Rehatta meninggal dunia pada tahun 2006, barulah Penggugat (orang Tua Terlawan I) mempersoalkan haknya dengan menunjukan surat jual-beli tanggal 18 Januari 1971 yang menggunakan kertas segel tahun 1973 tersebut ; ---
- f. Bahwa dengan demikian, seluruh proses pemeriksaan perkara yang terjadi sehingga melahirkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 83/Pdt.G/2009/PN.AB tanggal 27 Agustus 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1850 K/Pdt/2010 tanggal 29 Oktober 2010 yang dimohonkan untuk dieksekusi oleh Terlawan I, sebagai kelanjutan dari putusan-putusan sebelumnya yakni putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 06/Pdt.G/2006/PN.AB tanggal 29 Agustus 2006, jo putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 02/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt/2007/PT.Mal, jo putusan Mahkamah Agung Nomor : 298 K/
Pdt/2008 (yang bersifat deklaratoir), didasarkan pada proses
manipulasi yang dilakukan oleh orang tua Terlawan I, memiliki cacad
hukum yang sangat besar ; -----

g. Bahwa kami Para turut Terlawan telah mengambil langkah hukum
dengan cara menyampaikan laporan polisi menyangkut Surat Jual-
Beli tanggal 18 Januari 1971 dengan menggunakan kertas segel
terbitan 1973 tersebut ; -----

h. Bahwa untuk itu walaupun terlawan I telah memegang putusan
Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 83/Pdt.G/2009/PN.AB tanggal 27
Agustus 2010 jo. Putusan Mashkamag Agung Nomor : 1850 K/
Pdt/2010 tanggal 29 Oktober 2010 sebagai kelanjutan dari putusan
putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor ; 06/Pdt.G/2006/PN.AB
tanggal 29 Agustus 2006, jp putusan Pengadilan Tinggi maluku
Nomor : 02/Pdt/2007/PT.Mal, jo putusan mahkamah Agung Nomor :
298 K/Pdt/2008, namun karena putusan-putuan tersebut didasarkan
pada alas hak yang palsu, maka kiranya Majelis Hakim menyatakan
bahwa putusan-putusan tersebut tidak memiliki kekuatan berlaku atau
setidak-tidaknya putusan-putusan tersebut tidak memiliki kekuatan
eksekusi ; -----

1. Menyangkut status dusun dati Batu Sombaayang (di mana di dalamnya
terdapat objek sengketa) apakah milik Pelawan berdasarkan hak waris
dari ESTEVANUS WATEMENA ataukah milik H.J.TISERA
berdasarkan Surat Penyerahan tanggal 28 Desember 1976, dari bukti-
bukti surat yang kami Para Turut Terlawan peroleh, dapatlah kami
jelaskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada tanggal 28 Desember 1976, 8 orang anggota saniri Negeri

Urimessing masing-masing : 1.E.WATTIMENA (Pimpinan Kampung

Seri Negeri Urimessing) ,2.S.P.de Fretes (Pimpinan Kampung Mahia

Negeri Urimessing), 3. St.ANDREAS (Ketua Bidang dati Tanah

Persekutuan Adat Negeri Urimessing), 4. M.MANUSIWA (Anggota

Bidang dati tanah Persekutuan Adat Negeri Urimessing), 5.

S.GOMIES (Anggota Bidang Dati Tanah Persekutuan Adat Negeri

Urimessing), 6. A.GOMIES (Anggota Bidang Dati Tanah

Persekutuan Adat Negeri Urimessing), 7. L.MUSKITTA (Anggota

Bidang Dati Tanah Persekutuan Adat Negeri Urimessing), 8.

E.WATTIMENA(Anggota Saniri Negeri Urimessing); menanda

tangani Surat Penyerahan ENAM POTONG DATI DALAM

PETUANAN NEGERI URIMESSING YAITU : 1.DATI

BATISOMBAYANG, 2.DATI KATE-KATE, 3,DATI POHON

KETAPAN, 4.DATI BATU NAGA, 5. DATI INTJIPUAN, 6. DATI

BELAKAN GANTUNGAN LAMA, SESUAI REGISTER DATI

NEGERI URIMESSING tertanggal 26 MEI TAHUN 1814 ;

SEBAGAI PIHAK YANG MENYERAHKAN DENGAN h.j.Tisera

sebagai pihak yang menerima. Dengan surat penyerahan tersebut,

maka sejak tanggal 28 Desember 1976, ke enam potong dati tersebut,

termasuk dalam hal ini Dati Batu Sombayan telah menjadi milik

H.J.TISERA turun kepada ahli warisnya ; -----

Namun dalam perkembangan selanjutnya diketahui bahwa pemberian tersebut tidak sah, karena tidak dilakukan di dalam suatu rapat negeri, juga terdapat kesalahan yang lain yaitu diantara mereka yang tertulis namanya sebagai yang menanda tangani surat itu, memberikan pengakuan bahwa mereka tidak menandatangani surat tersebut, juga tanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan mereka tidak sesuai dengan tanda tangan sebagaimana terdapat didalam surat itu. Untuk itu Pemerintah negeri Urimessing (Terlawan II) telah membatalkan Surat Penyerahan tertanggal 28 Desember 1976 tersebut dengan Surat Keputusan Nomor : 07/SK/LMD/1994 tanggal 8 Juni 1994 ; -----

- b. Bahwa menyangkut kedudukan Pelawan apakah sebagai pemilik dusun dati Batusombayan berdasarkan hak waris dari ESTEFANUS WATEMENA; di mana di dalamnya terdapat objek sengketa, dari data yang kami peroleh dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- 1) Nama marga dari Estefanus sebagai pemilik dari 20 potong dusun Dati Batusombayan adalah WATEMENA bukan marga WATTIMENA sebagai marga Pelawan (Rudulfus Wattimena) yang mendalilkan bahwa Pelawan sebagai ahli warisdari ESTEFANUS WATEMENA. Antara WATEMENA dengan WATTIMENA memiliki perbedaan yang sangat jauh. Dengan kata lain, pelawan mesti membuktikan bahwa dengan dasar apa sampai pelawan menggunakan marga WATTIMENA sedangkan Estefanus menggunakan marga WATTIMENA. Untuk itu di dalam persidangan ini Pelawan mesti membuktikan melalui suatu surat dari Terlawan II bahwa marga WATEMENA yang digunakan oleh ESTEFANUS WATEMENA sama dengan marga WATTIMENA yang digunakan oleh Pelawan (Rudulfus Wattimena). Juga, Pelawan mesti dapat membuktikan bahwa benar Pelawan adalah ahli waris dari ESTEFANUS WATEMENA.
- 2) Bahwa bila Pelawan dapat membuktikan bahwa Pelawan adalah ahli waris dari ESTEFANUS WATEMENA juga Pelawan dapat membuktikan adanya hubungan antara WATEMENA sebagai nama marga Estefanus dengan WATTIMENA sebagai nama marga Pelawan,



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat diakui bahwa Pelawan adalah pemilik dusun di Batusombayan sebagaimana terdapat pada Kutipan Register Dati tanggal 27 Januari 1979 yang ditandatangani oleh Terlawan II dan disahkan oleh Camat Pulau Ambon.

- 3) Kutipan Register Dati yang ditandatangani oleh Terlawan II tersebut, kalimat awalnya berbunyi sebagai berikut:

“KUTIPAN:

--- Dari dalam REGISTER DATI Asli yang dipegang di dalam Negeri Urimessing sejak tahun seribu delapan ratus empat belas ternyata bahwa Dusun-dusun Dati mana kepunyaan ESTEFANUS WATEMENA yang adalah juga KEPALA DATI dari dusun-dusun tersebut, serta semua orang yang mendapat hak daripadanya (Keturunan yang ditinggalkan).....”
Setelah menyebut 20 potong dati milik ESTEFANUS WATEMENA, maka pada bagian akhir kutipan tersebut disebutkan secara jelas bahwa “
Kutipan ini sesuai dengan sebenarnya atas permintaan dari Sdr. R. WATTIMENA.....”

- 4) Bahwa sepengetahuan kami Para Turut Terlawan, sampai saat ini, Kutipan yang di tandatangani oleh Terlawan II dengan kalimat seperti itu, belum pernah dibantah atau dibatalkan.
- 5) Bahwa dengan adanya kalimat-kalimat pada kutipan tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh Terlawan II di atas kertas segel dan disahkan oleh Camat Pulau Ambon, dan belum dibantahkan/dibatalkan oleh Terlawan II sampai saat ini; juga bila Pelawan dapat membuktikan hubungan antara WATEMENA (marga Estefanus) dengan WATTIMENA (marga Pelawan), maka sudah tidak ada keraguan lagi bagi kami Para Turut Terlawan maupun persidangan ini untuk mengakui



bahwa dusun dati Batusombayan dalam petuanan Desa/Negeri

Urimessing adalah sah milik Pelawan.

Bila benar dusun dati Batusombayan adalah milik pelawan, maka dalil Pelawan bahwa Roberth Rehatta telah menjual tanah yang bukan miliknya kepada orang tua Terlawan I, adalah dalil yang benar sehingga dalil tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim.

1. Bahwa kami Para Turut Terlawan maupun Terlawan I sama-sama mengakui bahwa kami Para Turut Terlawan maupun Terlawan I (melalui orang tuanya)memperoleh tanah dari pemilik awal adalah Roberth Rehatta. Namun sampai saat ini, tidak ada bukti sebagai dasar kepemilikan dari Roberth Rehatta terhadap tanah yang kami miliki. Apalagi dari marganya, Roberth Rehatta bukan sebagai penduduk yang berasal dari Desa/Negeri Urimessing, namun ia (Roberth Rehatta) berasal dari Desa/Negeri Soya yang tidak berhak terhadap dusun Dati Batusombayan, terkecuali ada pelepasan hak dari pemilik dusun Dati batusombayan kepadanya (Roberth Rehatta).
2. Bahwa dengan adanya rekomendasi yang diterbitkan oleh Terlawan II kepada masing-masing para Terlawan juga rekomendasi dari Terlawan II kepada orang tua Terlawan I yang digunakan olehnya kemudian oleh Terlawan I terhadap objek sengketa, maka dalam menghadapi kasus perlawanan oleh pelawan ini, tentu Terlawan II berada pada posisi dilematis, untuk mengakui rekomendasi Terlawan II yang benar adalah rekomendasi yang mana dan kepada siapa. Dapat saja semua rekomendasi yang di terbitkan oleh Terlawan II kepada Terlawan I dan kepada kami masing-masing para Turut Terlawan adalah sama-sama benar, atau sebaliknya rekomendasi Terlawan II kepada kami para Terlawan dan kepada Terlawan I adalah rekomendasi yang sama-sama tidak benar



(salah). Untuk itu kami para Turut mohon kepada Terlawan II untuk tidak menyatakan kepribadian kepada pihak mana pun di dalam menghadapi perkara perlawanan ini.

3. Dari gambar pada butir 1 s/d butir 5 di atas, maka antara kami para turut Terlawan dengan Terlawan I memiliki posisi yang sama untuk hal-hal tertentu, namun memiliki perbedaan yang sangat prinsip pada sisi yang lain. Persamaan maupun perbedaan itu dijelaskan sebagai berikut:

a. Persamaan:

- 1) Kami para Turut Terlawan maupun Terlawan I sama-sama memperoleh hak dari Robert Rehatta, dan sama-sama tidak mengetahui dasar kepemilikan dari Robert Rehatta terhadap tanah itu.
- 2) Para Turut Terlawan maupun Terlawan I sama-sama memperoleh rekomendasi dari Terlawan II.
- 3) Tanah yang diakui menjadi milik masing-masing para Turut Terlawan maupun Terlawan I sama-sama diukur oleh Terlawan II.
- 4) Para Turut Terlawan maupun Terlawan I sama-sama belum memperoleh pengakuan dari pelawan, bila benar objek sengketa adalah milik pelawan.

b. Perbedaan:

Perbedaan prinsip antara kami Para Turut Terlawan dengan Terlawan I

Menyangkut objek sengketa adalah:

- Kami para Turut Terlawan memperoleh objek sengketa dengan etiked baik, di mana seluruh surat yang menjadi bukti kepemilikan kami terhadap objek yang kami kuasai, kami lakukan secara jujur dan bertanggung jawab. Tidak



satupun dari kami yang memperoleh surat-surat tersebut dengan cara yang tidak pantas, antara lain misalnya dengan cara memanipulasi. Untuk itu apabila dikemudian nantinya, melalui putusan pengadilan ini diakui/diputuskan bahwa bidang tanah yang menjadi objek sengketa adalah bagian dari dusun dati Batusombayan milik pelawan berdasarkan hak waris dari ESTEFANUS WATEMENA sebagai kepala dati awal, maka secara jujur pula kami akan melakukan pendekatan kepada Pelawan terhadap tanah yang saat ini kami tempati. Sedangkan;

- Terlawan I melalui orang tuanya berusaha memperoleh objek sengketa dengan etiked buruk. Surat yang jual beli antara orang tuanya dengan Roberth Rehata yang dijadikan sebagai alas haknya terhadap objek sengketa dibuat seakan-akan pada tanggal 18 Januari 1971 namun pada kertas segel yang baru diterbitkan 2 (dua) tahun kemudian yakni pada tahun 1973. Semua orang yang memiliki pikiran waras apalagi para penegak hukum pasti mengetahui bahwa surat bukti jual beli tanggal 18 Januari 1971 dengan menggunakan kertas segel tahun 1973 adalah surat yang palsu.

Ternyata surat bukti jual beli tanggal 18 Januari 1971 dengan menggunakan kertas segel tahun 1973 (surat palsu) tersebut telah



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugunakan oleh orang tua Terlawan I untuk berperkara di pengadilan dan melahirkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 06/Pdt.G/2006/PN.AB tanggal 29 Agustus 2006, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor: 02/Pdt/2007/PT.MAL, jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 298 K/PDT/2208. Putusan-putusan Pengadilan tersebut kemudian dilanjutkan oleh Terlawan I dan melahirkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 83/Pdt.G/2009/PN.AB tanggal 27 Agustus 2010jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1850 K/PDT/2010 tanggal 29 Oktober 2010.

Setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 83/Pdt.G/2009/PN.AB tanggal 27 Agustus jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1850 K/PDT/2010 tanggal 29 Oktober 2010, Terlawan I mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan tersebut.

Dengan demikian perbuatan orang tua Terlawan I dengan etikad buruk untuk memperoleh objek sengketa bukan hanya terbatas pada pembuatan surat itu untuk mengetik seakan akan telah terjadi jual beli pada tanggal 18 Januari 1971 dengan menggunakan kertas segel terbitan tahun 1973, namun etikad buruk menjalar dalam proses-proses di pengadilan, dan diwariskan oleh orang tua Terlawan I kepada Terlawan I.

4. Bahwa pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh kami Para Turut Terlawan sebagaimana dikemukakan di atas, bukan karena dilatari akan simpati kami terhadap salah satu pihak dan membenci pihak lain, namun sebagai orang percaya kami memiliki prinsip bahwa yang benar mesti dinyatakan benar, sebaliknya yang salah mesti dinyatakan salah agar kita memperoleh kedamaian dan keselamatan, bukan konflik atau kutuk, juga di dalam persidangan ini, agar kita semua dengan hati-hati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pikrang yang tenang berusaha memperoleh kebenaran material di dalam persidangan perkara perlawanan ini. Untuk itu kami Para Turut Terlawan mohon agar jawaban kami ini dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk mengambil keputusan.

B. POSISI MASING-MASING TURUT TERLAWAN TERHADAP OBJEK

Posisi yang dimiliki oleh masing-masing Para Turut Terlawan terhadap tanah, yang dimiliki/dikuasai, dijelaskan sebagai berikut :

1. MATHEUS SAHUREKA.

Matheus sahureka menempati tanah dan rumah diatasnya yang menjadi bagian dari objek sengketa, didasari pada :

- a. Surat Kuasa dari Robert Rehatta, Ambon tanggal 02 Mei 1973 untuk mendirikan sebuah rumah berukuran 9 X 6 M2 yang dimiliki sendiri. Pada saat Matheus sahureka memperoleh kuasa dari Robrth ehatta kemudian melakukan kegiatan diatas tanah tersebut, tidak pernah ada teguran atau keberatan apapun dari orang tua Terlawan I (ny.Corolyna Pesiwarissa/Waas). Pada hal bila benar Orang terlawan I telah membeli tanah tersebut pada tanggal 18 Januari 1971 dari Roberth Rehatta, maka tentu sejak Matheus Sahureka membangun rumah pada tahun 1973, orang Tua Terlawan I telah melakukan pencegahan/ keberatan pada saat itu.

Keberatan baru dilakukan oleh orang Tua Terlawan I kepada Matheus Sahureka dan kepada Para Turut Terlawan yang lain setelah Roberth Rehatta meninggal dunia ;

- b. Surat Penyerahan dari Terlawan II tanggal 5 September 1977 serta Pengukuran yang luasnya 120 M2 yang dilakukan oleh Terlawan II serta gambar situasi hak milik dari Matheos Sahureka pada



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 September 1977 (copy/disalin dari asli kertas segel)

yang ditanda tangani oleh Terlawan II diketahui oleh Lurah
Kudamati dan Camat Pulau Ambon.

- c. Pada saat pengukuran, Suami dari Ny.Carolina Pesiwarissa/Waas
(ayah Terlawan I) yang turut serta dan aktif melakukan
pengukuran ;
- d. Surat Pernyataan Hohanis Tisera (anak dari Raja H.J.Tisera)
memberikan pelepasan kepada Matheus Sahureka seluas 120 M2
pada tanggal 5 September 1977 ;
- e. Surat Terlawan II tanggal 29 Juli 1990 dengan Nomor : 327/DUR/
VII/1990 membenarkan pada tanggal 5 September 1997 tanah
dengan luas 113,75 M2 adalah sesuai dengan situasi gambar
terlampir dan benar dikuasai atau dikelola oleh saudara Matheus
Sahureka dan juga sebagai bukti untuk memperoleh hak milik
(sertifikat) ;

2.NY.L.SIAUTA.

Ny.L.Siauta menempati tanah dan rumah diatasnya yang menjadi bagian
dari objek sengketa, didasari pada :

- a. Kuitansi Jual-beli rumah dari alex Buloglabna sebesar Rp.100.000,-
(seratus ribu rupiah) ;
- b. Keterangan dari Roberth Rehatta yang mengakui pembelian/
Penjualan tersebut ;
- c. Kuitansi Pelepasan Hak tanggal 15 Desember 1986 sebesar
Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) oleh Terlawan II ;
- d. Kuitansi Panjar Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 22 Desember
1986 sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) kepada Terlawan II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kuitansi pelepasan Hak/panjar sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dari Ny.L.Siauta yang diterima dan ditanda tangani oleh oleh Terlawan II .
- f. Kuitansi Pelepasan Hak No. 84/ABN/PLH/UMS/XII/1986, tertanggal 22 maret 1987 sebesar Rp.105.000,(seratus lima ribu rupiah) dari Terlawan II, Seluruh proses ini berlangsung tanpa keberatan/tegoran dari orang tua Terlawan I, juga karena semua Turut Terlawan tidak mengetahui ada pembelian dan tidak mengetahui surat Pembelian tanggal 18 Januari 1971
- g. Pelepasa Atas Tanah Adat No.84/ABN/PLH/UMS/XII/1986 seluas 244 M2 dan batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan tanah Negeri
- Sebelah Selatan dengan Tanah Negeri
- Sebelah Barat dengan Tanah Negeri
- Sebelah Timur dengan Tanah Negeri
- Sesuai Surat Keterangan dari terlawan II pada surat Pelepasan Atas Tanah Adat No.48/ABN/PLH/UMS/XII/1986 seluas 244M2 dan bahwa surat pelepasan ini diberikan untuk pengurusan memperoleh sertifikat.

3.MARDJUD DRAHMAN.

Mardjud Drahman sebagai Pengganti Stevanus Aulele menmpati tanah dan rumah diatasnya yang menjadi bagian dari objek sengketa,didasari pada :

- a. Izin lisan dari Robert Rehatta tahun 1965.
- b. Izin Pemakaian Tanah, Ambon 1 Juli 1981 seluas 27,5 M2 Oleh Terlawan II .
- c. Penyerahan Pelepasan hak Atas Tanah Adat No.29/ABN/PLH/UMS/II/1987 tanggal 12 Pebruari 1987 oleh terlawan II diatas kertas segel 1986 dengan disaksikan oleh Anggota LMD C Gomis sebagai Ka Ur.Pemerintahan yang



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan M.Telussa Ka Ur.Umum serta diketahui oleh Camat Nusaniwe Pattipeiluhu BA, NIP 630001744. Juga disertai dengan pembuatan gambar situasi seluas 127.40 M2 yang ditanda tangani oleh Terlawan II ;

- d. Pada saat pengukuran situasi, orang Tua Terlawan I turut hadir dan ditonton, tanpa ada keberatan daripadanya ;

4.JOHAN RAHAWARIN.

Johan Rahawarin menempati tanah dan rumah diatasnya yang menjadi bagian dari objek sengketa, didasari pada :

- a. Izin lisan dari Robert Rehatta tahun 1965.
- b. Izin dari Terlawan II pada tanggal 9 Januari 1986.
- c. Pembayaran kepada Terlawan II atas izin yang diberikan sesuai kuitansi pembayaran tertanggal 15 Pebruari 1987 sebesar Rp.7000,-(Tujuh ribu rupiah).
- d. Surat Pelunasan pembayaran Pelepasan oleh Terlawan II sesuai surat Terlawan II No. 40/ABN/PLH/UMS/II/1987 yang disaksikan oleh :
 - C.Gomis sebagai Ka.Ur.Pemerintahan.
 - M.Telussa sebagai Ka.Ur. Umum.
- e. Juga disertai dengan situasi gambar seluas 199.74 M2 yang ditandatangani oleh Terlawan II ;
- f. Surat Keterangan izin Pemakaian Tanah Nomor : 01/SPH/SAW/IX/1990 tanggal 6 September 1990 yang ditanda tangani oleh J.Tisera. Di dalam surat keterangan ini, menerangkan dasar dari surat keterangan tersebut adalah : (1) J.Tisera selaku ahli waris dari Hein Johanis Tisera yang berhak atas 6(enam) potong dati berdasarkan penyerahan, (2). Putusan Pengadilan Tinggi maluku No.74/1982/Perd/PT.Mal tanggal 8 November 1982, (3). Pengakuan sah pemilik 6(enam) potong dati PEMDA Tingkat II, (d) Surat Penjelasan Ahli Waris dari Terlawan II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. GEORGE H.R.PERSULESSY.

George H.R.Persulesy menempati tanah dan rumah di atasnya yang menjadi bagian dari objek sengketa, didasari pada :

- a. Surat Penyerahan dari Terlawan II atas sebagian dari perusahaan Robert Rehatta pada datu Batusombayan yang karena jasa-jasanya diberikan sesuai gambar seluas 490 M2. Surat tersebut ditandatangani Terlawan II dan Saniri Bidang Tanah Dati Negeri Urimesing (JAC Parera) diketahui oleh Kepala Kecamatan Pulau Ambon pada tanggal 30 Juni 1974.
- b. Pelepasan hak atas tanah adat oleh Terdakwa II, sesuai surat No.ABN/48/UMS/KET/1986 tanggal 10 Desember 1986, untuk mendapatkan sertifikat.
- c. Surat Pernyataan dari Johannes Tisera seluas 27,5 M2 bahwa ia tidak berkeberatan atas pelepasan tersebut .
- d. Surat Pernyataan dari Ahli waris NY.Carolina Pesiwarisa/Was yang dikuasakan kepada Detje Pesiwarisa alamat Batu Gantung Kampung ganemo dan pekerjaan sebagai pegawai pada Universitas Pattimura yang menyatakan bahwa “ Tidak akan mengganggu batas tanah yang dimiliki oleh Butje Persulesy yang sekarang ditempati oleh anak-anaknya yang berlokasi di tanah bermasalah ini “ dan pernyataan ini berbunyi :
Apabila Detje Pesiwarisa tetap menggugat anak-anak/tanah Butje Persulesy maka Detje Pesiwarisa *bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.*
Kenyataan detje Pesiwarisa tetap menggugat anak-anak Butje Persulesy dan Surat Pernyataan ini telah disahkan di Pengadilan Negeri Ambon ;

6. JOICE PERSULESSY.

Joice Persulesy menempati tanah dan rumah diatasnya yang menjadi bagian dari objek sengketa , didasari pada hak dari orang tuanya dengan surat-surat sebagaimana dimiliki oleh George H..Persulesy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rita Rahakratat mengganti posisi dari John Rahakbau menempati tanah dan rumah di atasnya yang menjadi bagian dari objek sengketa, didasari pada :

- a. Surat Pernyataan pelepasan Hak oleh Yohanes Tisera. Di dalam surat tersebut dijelaskan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA (Johanis Tisera) adalah ahli waris dari HEIN YOHANIS TISERA Pemilik 6 (enam) potong dati masing-masing : Dati Batusombayan, Kate-Kate, Pohom Ketapan, Batutangga, Intjipuan, dan Belakang gantungan Lama sesuai Surat Pernyerahan 6(enam) potong dati tanggal 28 Desember 1976 dan Surat Penjelasan Ahli Waris tertanggal 26 Juli 1990.

- b. Surat-surat lainnya sebagaimana dimiliki oleh Para Turut Terlawan yang lain.

Dari Posisi masing-masing Turut terlawan terhadap tanah yang dimiliki/dikuasai dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kalau diteliti dan disimak Terlawan II memberikan izin dan pelepasan kepada kami semua yakni Para Turut terlawan juga kepada orang tua dari Terlawan I (ny.arolina Pesiwarisa/Was), jadi sama-sama menikmati tempat tinggal dan bukan saling merampas atau mengusir orang lain dengan segala macam dalil seperti antara lain ;
2. Pada tahun 2006 kami Para Turut Terlawan dikagetkan dengan surat Penjualan tanggal 18 Januari 1971 dengan menggunakan kertas segel terbitan tahun 1973. Setelah Robert rehatta meninggal dunia barulah orang tua Terlawan I melapor kami Para turut terlawan telah melakukan peneyerobotan.
3. Jika Robert Rehatta telah menjual tanah perusanya kepada Ny. Carolina Pesiwarissa/Was pada tanggal 18 Januari 1971 berarti Robert Rehatta harus keluar dari tanah tersebut akan tetapi Robert Rahatta masih memberi izin kepada Matheus Sahureka pada tanggal 02 Maret 1973



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membangun rumah dan dikerjakan oleh suami dari Ny.Carolina Pesiwarissa/Wass (Orang Tua terlawan I) yang datang menawarkan diri untuk dikerjakannya dan terjadilah transaksi kerja bangunan dengan pungutan bayaran. Dalam hal ini tidak ada/ di singgung bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh istrinya.

4. Pembelian tanggal 18 Januari 1971 diatas kertas segel 1973 dan ini kami kira tahun 1971 kettas segel belum diterbitkan dan juga Pengadilan dikelabui karena segel ini disahkan oleh Pengadilan Negeri Ambon (1973-73 nya dihilangkan).
5. Bahwa pada tahun 1971 Bahasa indonesia belum disempurnakan, nantinya pada tahun 1972 barulah disempurnakan yang mana dirasakan ada kejanggalan.
6. Bila tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah dalam dusun Dati batusombanya , maka Robert rehatta tidak berhak menjual tanah-tanah tersebut.
7. Jika tahan tersebut milik Robert Rehatta, maka sesuai Undang-Undang No.5 Tahun 1960 yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 sebagai Peraturan pelaksanaan Undang-undang No.5 tahun 1960 Pasal 19 PP No.10 tahun 1961 menentukan bahwa Jual-beli tanah harus dibuat oleh dan dihadapan pejabat pembaut akte tanah. Hal ini sebagai bukti telah terjadi jual beli hak atas tanah yang sah ;
8. Jadi kesimpulan kami Para Turut telawan adalah surat pembelian tanggal 18 Januari 1971 dengan menggunakan kertas segel tahun 1973, adalah tidak sah dan tidak pernah terjadi. Dengan demikian semua putusan pengadilan yang didasarkan pada surat tersebut, meski dinyatakan tidak sah setidaknya-tidaknya putusan-putusan tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.PERMOHONAN.

Berdasarkan jawaban kami Para Turut terlawan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara perlawanan ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Membatalkan atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan

Negeri mbon Nomor : 83/Pdt.G/2009/PN.AB tanggal 27 Agustus 2010

jo.Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1850 K/Pdt/2010 tanggal 29 Oktober

2010 tidak memiliki kekuatan eksekusi ;

2. Menghukum Terkawan I untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas jawaban terlawan I dan Para Turut Terlawan tersebut Pelawan telah menyampaikan Replik tertanggal Juli 2012 untuk itu Terlawan I dan Para Turut Terlawan telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 10 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini masuk ke tahap pembuktian, Majelis Hakim memandang perlu melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) atas objek perkara, Khusus Keberadaan Turut Terlawan 3 C dan 3 H diatas objek perkara. Hal ini dilakukan karena berdasarkan dalil perlawanan pelawan menyatakan dalam perkara terdahulu yang dilawan tidak termasuk sebagai salah satu pihak yang berperkara. Untuk itu telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (PS) pada tanggal 13 Juli 2012 ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya pelawan di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto copy yaitu :

1. Foto Copy surat Risalah Panggilan Anmaning No.83/Pdt.G/2009/PN.AB tanggal 16 Maret 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda Plw.1.a. Foto Copy Risalah Panggilan Anmaning No. 83/Pdt.G/2009/PN.AB, tanggal 29 Maret 2012 , yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda Plw.1b. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.83/Pdt.G/2009/PN.AB, tanggal 27 Agustus 2009, yang telah disesuaikan dengan Foto Copinya diberi tanda Plw.2 ; -----
3. Foto Copy putusan Nomor : 06/Pdt.G/2006/PN.AB, tanggal 29 Agustus 2006 yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda Plw.3 ; -----
4. Foto Copy Keputusan Presiden (KEPRES) No.57 tahun 1972 tanggal 17 Agustus 1972 Tidak ada aslinya, diberi tanda Plw.4 ; -----
5. Foto Copy Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 146/Pdt.P/1978/PN.AB tanggal 26 Mei 1978, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda Plw. 5.; -----
6. Foto Copy Silsilah (Daftar Keturunan) atas nama Latuhurupao Watemena turun kepada Pattimara Watemena kemudian Estevanus Watemena, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda Plw.6.
7. Foto Copy Surat Keterangan/ Historis Ahliwaris Keturunan anak laki-laki dari Kepala Dati Estefanus Watemena, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda Plw.7. ; -----
8. Foto Copy Surat Keterangan / Historis Ahli Waris keturunan anak laki-laki dari Kepala Dati Estefanus Watemena, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda Plw.8 ; -----
9. Foto Copy Surat Keterangan (daftar Keturunan) Eatefanus Watemena, bagian Hanoch Watemena yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda Plw.9 ; -----
10. Foto Copy Surat Keterangan ahli waris No.18/KPS/1964, tanggal 5 Mei 1964 yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda Plw. 10 ; -----
11. Foto Copy Register Dati Negeri Urimessing tahun 1814 Tidak Ada Aslinya , diberi tanda Plw.11 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto Copy Kutipan Bilangan Dusun-Dusun Dati dan Pusaka Negeri Urimesing tanggal 24 Oktober 1924, Tidak ada Aslinya, diberi tanda Plw.12; -----

13. Foto copy Kutipan Register Dati 1814 atas nama Estefanus Watemena tertanggal 27 Januari 1979, dikeluarkan oleh Terlawan II dan diserahkan kepada Pelawan, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda Plw.13; -----

14. Foto Copy Surat Ketua BAPEDA Kota Ambon No.005/04/Bapk/02 tanggal 16 Januari 2002 Perihal : Undangan, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda Plw.14 ; -----

15. Foto Copy Surat Tim Rehabilitas Pengusi Jemaat Kezia Kebun cengkih Klasis Pulau Ambon Gereja Protestan Maluku No.06/TR-JK/V/2002 tanggal 07 Mei 2002, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda Plw.15;

16. Foto Copy Surat Pelawan Nomor : 08/KD-EW/VI/2002 tanggal 12 Juni 2001, Perihal : Permohonan mendapatkan Lahan untuk Pelaksanaan Pembangunan Jemaat Kezia seluas 4(empat) Hektar, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda Plw.16 ;-----

17. Foto Copy Surat Penetapan Nama/Marga, tanggal 27 Januari 1979, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda Plw.17 ; -----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh pelawan tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti PLW.11, PLW.12. tidak ada aslinya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya terlawan I mengajukan bukti surat – surat berupa foto copy bermeterai secukupnya telah di cocokkan dengan aslinya, seterusnya di beri tanda Tlw.I.1 sampai dengan Tlw.I.3. yaitu :



34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy putusan Nomor : 83 /Pdt.G/ 2009/PN.AB, Tanggal 27 Agustus 2009 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda Plw.I.1.-----

2. Foto Copy putusan Nomor : 44 /Pdt/2009/PT.Mal, Tanggal 11 Pebruari 2010, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda Tlw.I-2 ; -----

3. Foto Copy putusan Nomor : 1850 K/Pdt/2010, Tanggal 29 Oktober 2010, yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda Tlw.I-3 ; ---
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Para Turut Terlawan telah mengajukan bukti surat-surat T.Tlw.1 sampai dengan T.Tlw.31 yaitu :

1. Foto Copy Putusan Nomor : 06/Pdt.G/2006/PN.AB, tanggal 29 Agustus 2006 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TT.1 ;

2. Foto Copy Putusan Nomor : 83/Pdt.G/2009/PN.AB, tanggal 27 Agustus 2009, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TT.2 ;-----

3. Foto Copy Surat Penjualan /Pembelian, Tanggal 18 Januari 1971, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TT.3 ; ---

4. Foto Copy Kwitansi tertanggal 18 Januari 1971,Tidak ada Aslinya, diberi tanda TT.4 ;

5. Foto Kopy Keputusan KEPRES R.I Nomor : 57 Tahun 1972, Tidak ada aslinya, diberi tanda TT.5 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Foto Copy Kutipan Register Dati Pemerintah Negeri Urimessing, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TT.6 ; -----
7. Foto Copy Surat Kuasa, tanggal 02 Maret 1973, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TT.7 ; -----
8. Foto Copy Surat Penyerahan Sebahagian dari Dati Negeri (Lenyap), yang telah diseuaikan dengan aslinya, diberi tanda TT.8 ;
9. Foto Copy Gambar Situasi Hak Milik dari Matheus Sahureka, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TT.9 ; -----
10. Foto Copy Surat Keterangan, tanggal 29 Juli 1990, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TT.10 ; -----
11. Foto Copy Surat Pernyataan, Tanggal 09 September 1990, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TT.11 ; -----
12. Foto Copy Kwitansi, tanggal 16 Juni 1964, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TT.12 ; -----
13. Foto Copy Keterangan Penjualan, tanggal 23 Juni 1964, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TT.13 ; -----
14. Foto Copy Surat Penyerahan Pelepasan Hak atas tanah Adat, tanggal 19 Desember 1986, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TT.14 ; -----
15. Foto Copy Lampiran Surat Penyerahan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, tanggal 19 Desember 1986, yang telah disesuaikan



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, diberi tanda TT.15 ;

16. Foto Copy Kwitansi masing-masing tertanggal 16 Desember 1986, tanggal 22 Desember 1986, tanggal 14 Maret 1987 dan tanggal 22 Maret 1987, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TT.16 ;

17. Foto Copy surat Ijin Pemakaian Tanah, Tanggal Satu Juli 1981, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TT.17 ;

18. Foto Copy Surat Penyerahan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, Tanggal 12 Februari 1987, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TT.18 ;

19. Foto Copy Lampiran Surat Penyerahan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, tanggal 12 Pebruari 1987, yang telah disesuaikan dengan aslinay, diberi tanda TT.19 ;

20. Foto Copy Surat Pernyataan tanggal 19 Juli 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TT.20 ;

21. Foto Copy Keterangan Ijin Pemakaian Tanah / Tanah Negeri, tanggal 09 Jnuari 1986, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TT.21 ;

22. Foto Copy Kwitansa tanggal 15 Pebruari 1987 dan Kwitansi tanggal 07 April 1987, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TT.22 ;

23. Foto Copy Surat Penyerahan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, Tanggal 26 Pebruari 1987, yang telah disesuaikan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Aslinya , Diberi tanda TT. 23 ;

24.Foto Copy Lampiran Surat Penyerahan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat. Yanggal 26 Pebruari 1987, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TT.24 ;

25.Foto Copy Surat Keterangan Izin Pemakaian Tanah, tanggal 06 September 1990, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TT.25 ;

26.Foto Copy Surat Penyerahan Sebahagian Dari Perusahaan, tanggal 30 Juni 1974, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TT.26 ;

27.Foto Copy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, tanggal 10 Desember 1986, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TT.27 ;

28.Foto Copy Surat Ukur, tanggal 30 Juni 1974, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TT 28 ;

29.Foto Copy Surat Pernyataan tanggal 07 September 1990, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TT.29 ;

30.Foto Copy Surat Pernyataan tanggal 28 September 2005, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TT.30 ;

31.Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tanggal 01 Juli 2005, tidak ada Aslinya, diberi tanda TT.31 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan baik terlawan I maupun Para Turur terlawan tidak mengajukan saksi-saksi ; -----

Menimbang, bahwa Pelawan dan Terlawan serta Para Turut terlawan diakhir pemeriksaan perkara ini masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertanggal 14 Agustus 2012 dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan di catat dalam Berita Acara Sidang, dan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Pelawan sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah : Pelawan menyatakan bahwa tanah objek yang akan di EKSEKUSI Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan putusan No.83/Pdt.G/2009/PN.AB, tanggal 29 Agustus 2009, Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1850 K/PDT/2010, tanggal 29 Oktober 2010 adalah Hak Miliknya, karena orang Tua terlawan I membelinya dari ROBERT REHATTA adalah orang yang tidak ber hak menjualnya. Menurut Pelawan asal usul tanah tersebut adalah Hak Milik ESTEFANUS WATEMENA, Pelawan adalah ahli waris Turunan laki-laki dari ESTEVANUS ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakil Perlawanannya, Pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat Plw.1a, 1.b s/d Plw.17 ; -----

Menimbang, bahwa tentang kepemilikan objek yang di persengketakan, Majelis berpendapat dalam perkara Incassu tidak pada tempatnya lagi untuk di pertimbangkan kepemilikannya telah ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan putusan Nomor : 06/Pdt.G/2006/PN.AB Jo putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 02/Pdt/2007/PT.Mal. Jo Putusan mahkamah Agung Nomor : 298 K/PDT/2008, Pemiliknya adalah NY. CAROLINA PESIWARISSA. Kemudian berdasarkan putusan No.83/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2009/PN.AB Jo.Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1850 K/PDT/2010, tanggal 29 Oktober 2010, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dipertegas lagi bahwa Terlawan I selaku ahli waris almarhum Ny.Carolina Pesowarissa / Was berhak atas tanah Hak Milik objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan mempelajari putusan Pengadilan pada semua tingkat melalui putusan perkara No.06/Pdt.G/2006/PN.AB Jo.putusan Pengadilan Tinggi No.02/Pdt/2007/PT.Mal, Jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.298 K/PDT/2008. Jo putusan No.83/Pdt.G/2009/PN.AB, Jo.putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1850 K/PDT/2010, maka kepemilikan Terlawan I atas Tanah Hak Milik Objek Sengketa, secara hukum tidak dapat lagi diadakan perlawanan, karena telah mendapat perlindungan hukum secara Sah ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil pelawan yang menyatakan bahwa Pembelian Tanah Objek Sengketa oleh Orang Tua Terlawan I dari ROBERTH REHATTA adalah TIDAK SAH, karena dibeli dari orang yang TIDAK BERHAK menjualnya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan Terlawan I atas tanah objek Sengketa telah mendapat perlindungan hukum berdasarkan putusan 83/PDT.G/2009/PN.AB Jo.putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1850 K/PDT/2010 maka upaya hukum yang harus dapat di lakukan oleh Pelawan yang merasa sebagai Pemilik asal Tanah Objek sengketa adalah MENGGUGAT GANTI KERUGIAN kepada ROBERT REHATTA, karena ROBERT REHATTA yang menjual tanah Objek Sengketa kepada orang Tua Terlawan I ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas sejalan dengan Hasil RAPAT KAMAR PERDATA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 MARET 2011, di HOTEL ARYAPURA TANGERANG, yang pada pokoknya berpendapat bahwa “ Pembeli yang telah mendapat perlindungan hukum adalah Pembeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang BERITIKAD BAIK “ PEMILIK ASAL hanya dapat mengajukan gugatan Ganti Rugi kepada Penjual yang Tidak Ber Hak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis sampai pada kesimpulan bahwa PELAWAN adalah Pelawan yang Tidak Benar dan oleh karenanya putusan No. 83/Pdt.G/2009/PN.AB, tanggal 27 Agustus 2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1850 K/Pdt/2010, tanggal 29 Oktober 2010 yang di lawan oleh Pelawan haruslah dipertahankan : -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan No.83/PDT.G/PN.AB/2009 Jo. Putusan mahkamah Agung Repbulik Indonesia No.1850 K/PDT/2010, Tanggal 29 Oktober 2010 di pertahankan, maka PARA TURUT TERLAWAN yang sebelumnya sebagai pihak Tergugat-Tergugat yang kalah, dalam perkara Incassu seluruh dalil – dalil Jawabannya serta semua Surat bukti yang diajukan yaitu bukti T.T.1 sampai dengan T.T.31 harus di kesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan di nyatakan Pelawan yang Tidak Benar, kepadanya akan di bebaskan biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang TIDAK BENAR ; -----
2. Mempertahankan putusan Pengadilan Negeri ambon No.83/Pdt.G/2008/PN.AB, tanggal 27 Agustus 2009 , Jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1850 K/PDT/2010, Tanggal 29 Oktober 2010 ; -----
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.141.000.-
(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis hakim Pengadilan negeri

Ambon pada hari ini : Kamis, tanggal 16 Agustus 2012 oleh kami : ARIFIN SANI,SH

Sebagai hakim ketua majelis, GLENNY de FRTES,SH dan BETSY

MATUANKOTTA,SH masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut

dibacakan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hakim Ketua dan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas dengan

dibantu oleh KR.KONDOUW,S.Sos Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon dengan

dihadiri Kuasa pelawan, Kuasa terlawan I dan Para Turut Terlawan, tanpa dihadiri oleh

Terlawan II ; -----

HAKIM ANGGOTA I TTD <u>GLENNY de FRETES,SH.</u>	HAKIM KETUA TTD <u>ARIFIN SANI, SH.</u>
HAKIM ANGGOTA II TTD <u>BETSY MATUANKOTTA,SH.</u>	PANITERA PENGGANTI TTD <u>NY. Kr. KONDOUW, S.Sos</u>

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 950.000,-
Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Biaya Leges	<u>Rp. 5.000,-</u>

Jumlah Rp. 1.141.000,-(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat II : Pemerintah Negeri Urimessing, oleh N.Leasa. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon pada hari : Selasa, Tanggal 27 Agustus 2012 ;

Ambon, 03 September 2012.
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ambon,

Ttd.

D.M.TALAHATU,S.Sos.SH.

Dicatat disini bahwa putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Kuasa Pelawan menyatakan Banding pada tanggal 28 Agustus 2012 ;

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ambon,

Ttd.

D.M.TALAHATU,S.Sos.SH.

UNTUK TURUNAN :

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ambon,

D.M.TALAHATU,S.Sos.SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)